



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 DESEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alif Nugraha
2. Sandi Ramadan
3. Jiki, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 15 Desember 2016 Pukul 10.30 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jodi Santoso
2. Ismayati

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon atau kuasanya yang hadir untuk dipersilakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Ketua Majelis. Perkenalkan, saya Jodi Santoso dan rekan saya Ismayati, Kuasa Pemohon. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Acara pagi hari ini agenda kita adalah pemeriksaan pendahuluan. Dan kepada kuasa dari Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena permohonan Saudara tertulis sudah diterima. Oleh sebab itu, disampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C, kemudian dilanjutkan atau di (suara tidak terdengar jelas) lebih lanjut pada pasal ... pada ... dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ... yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentang kedudukan hukum dan kerugian konstusional Para Pemohon. Pemohon adalah warga negara perorangan yang keberadaannya ini diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

06/PUU-III/2005. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, kami menganggap bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini yang secara lengkapnya sudah ada dalam permohonan.

Tentang dalil Pemohon, kami langsung ke nomor 4 halaman 10 bahwa Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang menyatakan bahwa pasangan kepala daerah dan wakil dipilih untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang jabatan tetap sampai akhir masa jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu. Bahwa kondisi yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya diatur Pasal 173, 174, 175, dan 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Periode tersebut mengatur tentang mekanisme jabatan kepala wakil daerah dan ... kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal ... nomor 7. Pasal 173 mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Selanjutnya pengisian jabatan pengganti dilakukan sesuai usulan dari DPRD mengenai pengangkatan (suara tidak terdengar jelas) wakil sebagai gubernur, bupati atau walikota.

Sebagai konsekuensi naiknya atau diangkatnya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjadi gubernur, bupati, atau walikota, maka jabatan wakil menjadi kosong sehingga diperlukan pengisian jabatan lagi untuk menentukan seorang menduduki jabatan wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota.

Bahwa mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan ... pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan naiknya wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota menggantikan ... sebagai gubernur, walikota, atau bupati tidak diatur secara eksplisit karena rumusan pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Bahwa sejarah mekanisme pengisian masalah jabatan wakil kepala daerah itu mengikuti dinamika politik hukum pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964, kemudian masalah (suara tidak terdengar jelas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai pola yang berbeda.

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa wakil kepala daerah dipilih sendiri oleh kepala daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari model pemilihan yang hanya memilih kepala daerah saja tanpa disertai

wakilnya. Hal demikian ... namun demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan nomor undang-undang ... dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengembalikan model pemilihan kepala daerah satu paket dengan wakilnya.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tegas mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 telah menentukan kepala daerah dan wakilnya dipilih satu pasangan calon dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Warga negara yang memiliki hak pilih dalam hal ... dalam memilih tidak hanya memilih seseorang saja di antara keduanya, tapi memilih dua orang dalam paket pasangan calon tersebut. Warga negara yang memilih hak pilihnya mempercayakan kepada masa depannya pada kepemimpinan pasangan calon yang dipilih.

Bahwa ketika kepala daerah tidak mendapat ... tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan karena satu dan lain hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka secara hukum wakil kepala daerah naik menjadi kepala daerah tanpa harus melalui mekanisme pemilihan baik melalui pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung di DPRD. Hal demikian selanjutnya pengisian wakil kepala daerah yang kosong diserahkan kepada kepala daerah, atau usulan partai, atau gabungan partai tanpa harus melalui pemilihan lagi, baik melalui mekanisme pemilihan langsung rakyat maupun DPRD. Pemilihan tersebut dilandasi argumen bahwa kedaulatan rakyat ... kedaulatan tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apa pun tanpa persetujuan rakyat.

Bahwa ketika Para Pemohon memberikan suara pada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemilihan ... pemilu ... pemilukada provinsi atau kabupaten/kota, harapan Pemohon sebagai pemilih agar gubernur/wakil gubernur atau bupati/wakil bupati terpilih menjalankan amanat politik tersebut sampai selesai masa jabatan 5 tahun.

Bahwa fakta terjadinya dina ... terjadinya di masyarakat semenjak ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 ... 2015, pengisian jabatan wakil gubernur disebut mengalami proses yang sangat panjang dan berbelit, dan terjadi kegaduhan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian terisinya jabatan tersebut yang menjadikan pemerintah yang berjalan menjadi tidak efektif. Terjadi karena beberapa proses pengisian jabatan wakil gubernur yang terjadi di beberapa provinsi. Untuk beberapa contoh dalam dalil angka 17 sampai angka 23, itu menjelaskan beberapa contoh dinamika pemilihan melalui proses DPRD langsung ... tidak kami bacakan.

Bahwa akibat dari adanya kegaduhan, kekisruhan kalangan elit politik tersebut yang berbelit, proses pengisian jabatan ... menyebabkan proses pengisian jabatan menjadi sangat lambat dan penuh dengan ketidakpastian.

Bahwa Para Pemohon sebagai masyarakat, baik Provinsi Kepulauan Riau, Pemohon III sampai VIII, mengalami kerugian terkait lambatnya proses pengisian jabatan wakil gubernur karena banyak program yang jarang dirasakan oleh masyarakat dengan lengkapnya posisi pimpinan daerah. Namun kenyataannya, Para Pemohon mengalami kerugian karena program-program pemerintah menjadi kurang maksimal.

Bahwa hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan pekerjaan lain di luar melayani masyarakat, yaitu dengan intens menjalin komunikasi politik dengan berbagai stakeholder, terutama dengan partai pengusung yang jika kemudian dalam proses pemilihan di DPRD akan menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lainnya dalam pengisian jabatan wakil gubernur.

Bahwa pemilihan wakil gubernur yang berlaku saat ini menjadi ... membuat stabilitas terganggu dan bahwa sudah seharusnya kepala daerah yang baru diangkat langsung dapat bekerja fokus dalam menjalankan tugasnya membangun daerah.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (1) telah merugikan Para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan Pasal 28 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan kepastian ... perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *dilakukan melalui mekanisme pemilihan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung* tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh Presiden atau menteri berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - b. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *pengusulan dua orang calon wakil gubernur,*

wakil bupati, dan wakil walikota kepada dewan pimpinan rakyat daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dimaknai sebagai mengusulkan satu orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk disampaikan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah.

- c. Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota* tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh Presiden atau menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati, atau walikota yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
3. Menyatakan:
 - a. Pasal 176 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dilakukan melalui mekanisme pemilihan DPRD sampai partai pengusung* tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
 - b. Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *mengusulkan dua orang wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada DPRD melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD* tidak dimaknai sebagai mengusulkan satu orang calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota kepada Dewan Pimpinan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, dan walikota untuk disampaikan dan ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Pimpinan Rakyat Daerah.
 - c. Pasal 176 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota* tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh Presiden atau menteri berdasarkan usulan gubernur, bupati, atau walikota yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
 4. Memerintahkan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokok dari permohonan dari Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016 ini. Dan pada agenda hari ini adalah Majelis akan memberikan saran, nasihat untuk perbaikan yang nanti mungkin dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaan dari permohonan ini. Oleh sebab itu, kami persilakan mungkin Pak Suhartoyo atau Pak Manahan? Silakan, Pak Manahan.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Kuasa Pemohon, ya. Ini Kuasanya cuma berdua ini?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Berdua, Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hadir dua-dua, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Dua, Pak.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang Pemohonnya ada sampai 8 ... berapa? Delapan ini, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Delapan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan saya juga belum tahu alasannya kenapa digabung dari provinsi dan kabupaten ini. Betul, ya? Indramayu kabupaten, ya? Dan ... kabupaten, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eh, Tasik, ya? Tasik itu kabupaten dan Kepri adalah gubernur?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Gubernur.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi, kira-kira di situ dua masalah ini yang ditemukan oleh para Pemohon ini, ya. Artinya, mereka penduduk di sana merasa hak konstitusionalnya terganggu atau dirugikan dengan adanya pemilihan wakil kepala daerah itu, baik di provinsi tadi maupun di kabupaten yang tadi, ya. Kerugiannya itu coba lebih dijelaskan dulu, ya. Apakah kerugian itu tidak mendapat pelayanan yang maksimum dari pemerintahan dengan lambatnya proses pemilihan wakil itu, baik gubernur, bupati, atau wakil walikota itu dengan tadi bilang prosesnya berpanjang-panjang karena harus meminta persetujuan dari partai politik yang pengusung dan segala macam itu dirapatkan lagi di DPR, dipilih, kemudian diusulkan, gitu ya. Itu yang saya tangkap tadi. Betul, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Betul, Majelis.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kemudian itulah harus ditegaskan kerugian konstitusionalnya di mana karena saya lihat hanya Pasal 28D ayat (1) yang Saudara buat sebagai dasar pengujian, ya. Dasar pengujiannya tadi hanya Pasal 28D ayat (1) yang Saudara ajukan sebagai dasar pengujian. Apakah ada di pasal-pasal lain yang menyangkut hak konstitusionalnya yang menurut argumentasi Saudara tadi yang dirugikan itu, apakah cukup di Pasal 28D ayat (1) itu saja?

Kemudian yang kedua. Legal standing-nya Pemohon ini perlu juga diuraikan. Pertama, tadi hubungannya dengan itu. Jadi, kerugian dia sebagai warga negara ya, sebagai warga negara yang memilih, kan begitu ya. Ditegaskan itu atukah kepentingan dia untuk dipilih. Itu harus dibedakan juga. Saya kalau melihat dari situ tadi, kepentingannya sebagai pemilih. Namun, ini harus ditegaskan juga di dalam permohonan ini supaya nanti relevan dia, apakah kepentingan dia sebagai pemilih atau kepentingan dia untuk dipilih sebagai wakil itu. Itu perlu juga ditegaskan dalam permohonan ini.

Nah, kemudian saya melihat di formalitas yang lain saya lihat sudah cukup. Cuma barangkali di alasan yang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kalau bisa dilihat nanti ada di pasal dari undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan ya, mungkin ada juga di situ kewenangan Mahkamah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian, ada yang masih belum jelas bagi saya sendiri ini, relevansi dari permohonan Saudara ini ke petitum, ya. Di positanya melihat supaya itu tadi langsung saja gubernur atau bupati, atau walikota yang memilih wakilnya, seperti itu ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Benar, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi, namun di dalam petitum ini saya melihat masih tetap prosesnya melalui parpol juga saya lihat. Parpol kemudian ditetapkan di DPRD ya, baru diajukan dan dilantik oleh presiden atau menteri. Itu tadi saya lihat.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Benar, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini relevansinya di mana? Kalau toh seperti ini, dalam petitumnya diangkat dan dilantik oleh Presiden atau menteri berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Apakah selama ini kan, memang prosesnya seperti itu. Jadi, kira-kira pemaknaan atau penafsiran yang Saudara apakan ini, menurut penglihatan saya ini tidak tepat dengan posita yang Saudara ajukan supaya proses itu lebih simpel, gitu ya. Kan supaya lebih simpel. Wakilnya sudah karena memang mereka dipilih satu paket, gitu kan. Toh, kalau dia mau mengisi wakilnya, biar sajalah kepala daerah itu yang memilih siapa menjadi wakilnya. Kan kira-kira begitu. Tetapi saya lihat dimaknai di sini, diangkat dan dilantik, dan seterusnya oleh menteri atau Presiden. Nah, kan usulan partai politik juga? Partai politik pengusung dan kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Ya, coba dilihat dulu apakah ini sudah relevan dari posita yang Saudara ajukan dengan petitum yang Saudara ajukan ini. Dan kemudian secara format, itu digabungkan saja yang petitum 2.A itu digabungkan

dengan petitem 3.A, ya. Itu bisa disatukan itu, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila ini, ini, langsung saja. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, saya cuma tambahkan kalau sistematikanya kan, saya bisa memahami ini ... apa ... cukup representatif permohonan Pemohon ini. Hanya persoalannya sedikit yang mesti harus dipertegas di posisinya itu. Ini persoalan yang dihadapi dari yang satu kan, di Tasikmalaya, yang satu di Kepri, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Kepri.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di Kepri ini kan provinsi?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Provinsi.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wakilnya kosong, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Gimana, Yang Mulia?

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wakil?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Wakilnya kosong.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kosong, kan. Wakil yang kosong di Kepri karena apa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Naik.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Naik. Kalau yang di Tasik mundur, kan? Naik juga?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Ini potensial, kami menggunakan dua ... satu. Yang Tasikmalaya tidak ... belum ... tidak kosong.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi enggak ada?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Enggak ada. Tapi kemudian, jika terjadi (...)

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wakilnya ada, kan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Wakilnya tetap ada. Kami melihat ini sebagai potensi terjadinya jika ini diberlakukan. Jadi, ada satu kasus di Kepri yang sudah terjadi kekosongan dengan proses yang panjang, Yang Mulia. Yang kedua, kami mengambil ... ada Pemohon yang (...)

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan saja, tapi ini kan persoalannya menjadi kerugian konstitusionalitas Anda kan ... prinsipal Anda itu kan bisa dilihat dari basic itu. Apakah memang ada kerugian karena kekosongan wakil? Sedangkan prinsipal Anda itu adalah bagian dari konstituen yang ketiga itu memilih, kan? Nah, itu kan riil itu kerugiannya, seperti yang di Kepri itu. Tapi kalau yang di Tasik, silakan kalau itu memang Anda kemudian geser ke ada potensi ke sana, di dalam permohonan mesti diperjelas.

Tapi kalau saya lihat angka 14, kan bahwa bila terjadi kekosongan jabatan wakil bupati pada Kabupaten Tasikmalaya akibat pengunduran diri wakil bupati, ini gimana? Kan kalau Anda baru berandai-andai, apa sudah tahu bahwa itu mengundurkan diri? Siapa tahu dia naik. Faktanya kan beda antara mengundurkan diri dan karena dia secara automatically menggantikan kepala daerahnya karena mungkin bupatinya yang mengundurkan diri terlebih dahulu.

Ya prinsipnya berhalangan, ataukah meninggal dunia misalnya. Ini Anda berandai-andai, tapi apakah pasti mengundurkan diri, kan begitu. Kan di situ kan ada pilihan. Meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Nah, mengundurkan diri itu mungkin dalam kategori yang permintaan sendiri itu, kan? Nah, sekarang kalau naik secara otomatis seperti yang di Kepri, apakah masuk dalam kelompok 176 ini? Meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Masuk enggak di 176 ayat (1), (2), (3)? Ini kan yang gubernurnya waktu itu meninggal, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Ya, meninggal, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di Jakarta itu, kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Benar, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus wakilnya naik?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Wakilnya naik.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah. Itu apakah kemudian masuk ke dalam kategori permintaan sendiri ataukah diberhentikan? Nah, itu harus Anda perjelas di kerugian konstitusional Anda di posita Anda itu dengan 176 ini masuk enggak? Gitu, lho. Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan seterusnya. Meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Anda ada enggak di pasal itu, "Apabila terjadi kekosongan wakil bupati, wakil walikota, wakil gubernur," tapi, ya, Anda kan kalau ada pasal yang lebih

tepat untuk itu, silakan, digeser ke sana. Tapi kalau Anda firm dengan ... tetap pasal ini, ya mesti harus kerugian konstitusional Anda harus apa kaitannya dengan yang dihadapi oleh prinsipal Anda di Kepri itu bahwa dia naik, bukan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Gitu. Kalau Anda firm ini, ya tolong dipertegas di uraian posita Anda.

Kemudian yang potensi ini juga, apakah sudah bisa itu masuk kepada kerugian konstitusional, meskipun masih ... ya kalau berpotensi, semua jadi berpotensi. Nanti kerugian konstitusional jadi ... ukurannya menjadi abstrak. Itu mungkin tambahan dari saya.

Kemudian, saya hanya minta dari apa ya, hakikat dari 176 yang Anda minta itu, maksudnya seperti apa? Hanya ini toh di 176 yang ada sekarang, baik (1), (2), (3), ini kan juga yang mengangkat kan juga Presiden, Menteri Dalam Negeri toh? Enggak mungkin kan yang mengangkat DPRD, kan? Dan juga harus melalui paripurna kan yang ada di pasal sekarang?

Nah, kalau yang Anda curigai di situ kan yang diusulkan oleh partai pengusung itu kan? Yang kemudian berpotensi itu sering menimbulkan kegaduhan politik ataukah karena ada ketidakcakapan yang bersangkutan. Kalau yang di ... harus dipaksa yang mengusulkan itu partai pengusung. Tidak dimaknai sebagai diangkat dan dilantik oleh presiden atau menteri.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Maaf, Yang Mulia. Pasal 176 ayat (1), (2), (3), itu memang ada dua mekanisme yang diusulkan oleh partai pengusung. Dan yang kedua, dipilih oleh DPRD.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi yang Anda minta, kan begini. Tidak diangkat ... tidak dimaknai sebagai ... kita cermati, coba. Diangkat dan dilantik oleh Presiden itu jelas, ya kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Benar, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau menteri itu jelas. Berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Apa esensi yang berbeda dengan yang ada sekarang?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Yang sekarang itu dipilih, Pak. Ada proses pemilihan di DPRD. Itu berkaitan juga dengan Pasal 2 itu memilih 2 calon yang diusung oleh (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, berarti ada mekanisme voting, gitu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Mekanisme voting.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda sudah pernah menemukan praktik seperti itu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Yang pertama baru dari berlakunya ini.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan, baru berlaku?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Baru berlaku.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dikhawatirkan bahwa yang dimaksud dipilih itu ditetapkan KARENA seperti kami ... setahu kami seperti ... ini contoh riil saja. DKI itu kan, begitu Basuki Tjahaja Purnama naik, ya kan, Djarot itu ditetapkan oleh ... ditetapkan sebagai pengganti oleh DPRD itu, kan. Kan enggak ada proses dipilih di situ.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Itu sebelum berlakunya undang-undang ini, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa beda dengan undang-undang sebelumnya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Itu kalau enggak salah dalam ... berdasarkan perpu yang dulu, perpu itu. Atau undang-undang yang perubahan yang pertama.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pertama tidak dipilih?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Tidak dipilih.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tolong di anu ya, nanti dimasukkan, diperbandingkan, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Oh, baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena ini kan, juga (...)

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Yang ini dipilih ada proses pemilihan di DPRD, mengajukan 2 calon pasangan.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Nanti itu ... tapi sebenarnya kan, begini. Dilihat juga ... maksud saya dilihat juga di dalam ... apa ... original intennya perubahan itu. Kenapa sekarang prosesnya dipilih? Dipilih dalam arti yang sebenarnya kan, hakikatnya adalah justru representasi daripada kedaulatan rakyat kan, ya kan? Kok, Anda lebih senang ditetapkan? Apa Anda hanya ingin konsistensi atau memang tidak setuju dipilih itu bahwa itu sebenarnya adalah representasi daripada kehendak rakyat? Jangan asal tidak setuju saja. Maksudnya kan, ditetapkan Rapat Paripurna saja kan? Tidak dipilih, kan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Benar, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedangkan dipilih, kalau Anda membawa dari hulu itu karena sering terjadi kegaduhan politik, ya kan. Mestinya difilter di pemilihan itu, kan gitu. Linier itu kan, mestinya? Kalau diproses pengusulan awal itu terjadi kegaduhan karena calonnya siapa, kapabilitasnya bagaimana, Anda juga mencurigai di posita itu bahwa nanti dipaksakan orang yang tidak mampu, ya kan? Asal diusulkan. Nah, proses pemilihan itu kan, menjadi filter sebenarnya.

Lho, kalau Anda konsekuen kan, seperti itu? Ya, enggak? Tapi kok, Anda malah minta ditetapkan? Itu yang ... hanya 1 orang, lagi. Prinsip demokrasinya kan, juga terganggu di situ. Tapi kalau Anda tetap sepakat seperti ini ya, tolong konsistensi Anda. Anda katanya ada kegaduhan di awal pencalonan kok, kemudian difilter di pemilihan kok, Anda tidak setuju. Kan, mestinya harus setuju malahan. Tapi ini kan, pandangan Hakim yang barangkali Anda bisa sependapat kemudian Anda ekspor di dalam itu lagi. Atau Anda tetap firm dengan yang sekarang Anda ajukan ini juga itu hak sepenuhnya kepada ... ada pada prinsipal Anda.

Anda kan, cuma berdua tuh konsultasinya, kan? Kalau ini kan, ditambah 3 Hakim kan, lebih ... masukan-masukan meskipun tidak mengikat, ya. Sangat esensial kalau menurut saya. Kalau Anda itu ada kegaduhan, ada like and dislike, ya kan? Ya, kan? Kenapa Anda kok, kemudian dipilih yang menjadi proses pefilteran malah Anda tidak setuju? Itu kan, agak tidak konsisten, enggak konsekuen Anda itu. Prinsipal Anda maksudnya. Ya, Pak Jodi dan Mbak Ismayati ini?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa anu sudah dilampirkan ini?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Sudah, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kartu advokat Anda? Kartu advokat sudah dilampirkan kopinya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Sudah.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih berlaku?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Masih, Pak.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih, ya. Oke, barangkali itu saja, Pak Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Doktor Suhartoyo. Saya sama, prinsipnya untuk ditekankan betul mengenai apa kerugian konstitusional Pemohon. Tidak hanya mengatakan bahwa pengajuan wakil kepala daerah ini, gubernur, bupati, dan walikota itu kalau dengan Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini membuat kegaduhan. Anda contohkan itu di Banten, ya? Dan Provinsi Riau. Tapi kemudian Tasik dan Kepulauan Riau tidak terjadi yang seperti diasumsikan Pemohon, ya. Kan, di Riau kan, tidak terjadi kegaduhan ... eh, Kepri, ya? Kepri yang meninggal itu kan, ya?

Ini yang Saudara tekankan hanya dari sisi itu. Mengenai dalil ... apa ... konstitusionalnya, ini di mana sebetulnya yang Saudara anggap kerugiannya? Kerugian konstitusional Saudara itu di mana? Harus ditekankan betul.

Kemudian kedua, melengkapi hal yang disampaikan oleh dua Hakim Yang Mulia sebelumnya. Ini Saudara tampaknya ingin kembali kepada perpu yang ditetapkan di undang-undang itu, ya. Mekanismenya tidak dipilih oleh DPRD, cukup gubernur, bupati, walikota mengusulkan langsung kepada presiden, begitu kan?

Nah, Saudara tidak cermati bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2014 itu kan mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, dimana Undang-Undang Nomor 22 itu kan dulu yang dipilih itu adalah gubernur, bupati, walikota, tidak wakilnya, dan pemilihannya perwakilan. Nah, itu yang dibatalkan. Nah, dibuatlah Perpu Nomor 1 Tahun 2014 itu. Dan perpu itu masih yang dipilih gubernur, bupati, walikota, wakilnya tidak.

Nah, ketika Nomor 8 Tahun 2015 kembali yang dipilih itu pasangan, ya. Sehingga definisi pemilihan, waktu itu pemilihan bupati,

gubernur, bupati, walikota. Nomor 8 Tahun 2015 sampai Nomor 10 Tahun 2015 pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota. Dan sejak Nomor 1 Tahun 2015 ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu atau Perpu Nomor 1 Tahun 2014 itu kan dipilih langsung, dipilih langsung.

Nah, ketika Nomor 1 Tahun 2015 itu kan juga walaupun yang dipilih langsung, tapi hanya gubernur, bupati, walikota. Wakilnya diajukan, sehingga babnya sendiri itu adalah tentang pengisian, bukan pemilihan. Nah, kalau pengisian, ya itu. Filosofinya memang beda kalau Saudara kembalikan.

Nah, coba kalau dicarikan di sana, kan ini prinsipnya luber, jurdil, dan demokratis, begitu kan. Dan dikehendaki dengan perpu itu adalah dianggap bahwa kalau melalui perwakilan, dulu itu dengan DPRD kan tidak demokratis. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menetapkan Perpu 1 Tahun 2014 dan perubahannya, itu tetap bertolak bahwa ini dipilih langsung kepala daerah itu dan wakilnya dipilih langsung. Nah, sehingga ketika kosong, pengisiannya juga ya harus ada peran dari DPRD itu.

Nah, jadi ini supaya nanti enggak kuat kalau hanya alasannya hanya karena gaduh. Ya, (suara tidak terdengar jelas) tidak gaduh, begitu kan. Ya, hanya alasannya gaduh saja, hanya alasan gaduh. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi di ... apa ... di pilih, cukup diusulkan, diangkat, dan dilantik oleh presiden (suara tidak terdengar jelas) berdasarkan usulan gubernur, bupati, walikota yang ditetapkan rapat. Tidak perlu dipilih, hanya ditetapkan saja.

Nah, ini coba dicermati betul, ya sebelum nanti ... ya kalau ini diteruskan, ya, tentu kita akan meminta keterangan Pemerintah. Tapi, cermati betul perubahan-perubahan itu, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014-nya yang kemudian dicabut oleh perpu, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, diubah Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah lagi dengan Nomor 10 Tahun 2015 itu. Itu beda sekali, ya sehingga kalau Anda mau mengembalikan yang ke Nomor 1 Tahun 2015, itu kan memang waktu itu yang dipilih gubernur, bupati, walikota, wakilnya diisi. Nah, bahkan konsepnya semula kan wakil itu ya tidak ... apa ... mesti satu. Bahkan tidak mesti ada.

Ada kalau suatu daerah penduduknya sekian ya, tidak perlu ada wakilnya. Kalau penduduknya sekian, wakilnya bisa lebih dari 1. Ya, Jawa Barat wakilnya 1, masa ... apa ... Sulawesi Barat juga 1, Jawa Barat yang penduduknya sekian. Waktu itu filosofinya begitu, kan? Nah, sehingga pengisiannya begitu. Bahkan pengisiannya bisa dari pegawai negeri.

Nah, jadi coba dicari betul sehingga alasan Saudara hanya karena gaduh. Nah, ini ... karena sudah berubah paradigmanya. Undang-Undang Nomor 22 yang dicabut diganti dengan Perpu di 115 juga masih beda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 itu masih hanya gubernur, bupati, walikotanya, wakilnya belum. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 baru mulai paket kan, partai-partai minta kembali. Kalau tadinya kan, partai enggak dapat kan lebih dari satu, hanya kepala daerahnya, wakilnya enggak, gitu kan, ya.

Nah, jadi begitu juga mekanisme kalau di dalam pengisian kekosongannya. Nah, sehingga, ya, maka muncullah di sana harus ada juga dipilih oleh DPRD itu, ya. Coba dicermati betul, ya, supaya kerugian konstitusionalnya betul-betul nampak. Jangan di sini hanya disebutkan karena gaduh saja kan, ya. Ya, demokrasi itu kan bisa gaduh juga kan, ya, gaduh dalam artian ... apa ... lalu tercapai kesepakatan, juga lazim juga gitu, ya. Sehingga gaduh itu artinya apa? Di sini tidak diuraikan. Apa lalu apa ... terjadi pelayanan publik yang terganggu atau apa, dan lain sebagainya, ya?

Saya kira ini coba dipertajam betul di positanya, ya. Karena kalau kita baca di positanya, ini hanya ketika di petitumnya nampak yang dimau, tapi kalau di positanya, enggak mengarah kepada petitum ini. Coba hal-hal seperti itu, ya.

Baik, saya kira ... ada hal-hal yang mau disampaikan atau cukup sehingga Saudara diberi kesempatan, ya, 14 hari untuk memperbaiki sejak hari ini. Ya, berarti nanti penyerahan perbaikan itu 28 Desember 2016. Ini sudah pernah belum beracara di sini?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Pernah, Yang Mulia.

81. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah pernah, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Sudah pernah.

83. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, makanya sudah ... saya kira, tahu hukum acara dan apa tahapan-tahapan di dalam pengajuan permohonan ini. Atau ada yang mau disampaikan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Sementara cukup, Yang Mulia.

85. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik. Jadi, penyerahan perbaikan permohonan Rabu, 28 Desember 2016, pukul 10.00 WIB, di Kepaniteraan, ya. Baru nanti kita tentukan untuk selanjutnya setelah pada sidang perbaikan permohonannya, ya. Baik, saya kira cukup.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 15 Desember 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.